



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Kendari sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Kendari sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Kdi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah Pak Imam pada 20 November 2017 di Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama, **Laode Sino** yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak kandung dari Pemohon II yang bernama **Safari**, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Hasrat** dan **Bahir** dengan mas kawin 10 Boka dan seperangkat alat solat yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Lajang dengan umur 17 Tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dengan usia 15 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir setelah Akad Nikah bernama: anak lahir pada tanggal 26 Mei 2016 dan ana lahir pada tanggal 16 Oktober 2021;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah agar para pemohon mendapatkan legalitas pernikahan untuk mengurus buku nikah.
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;
9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada 20 November 2017 di Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan perbaikan petitum 2 tertulis Kelurahan

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mokoau Kecamatan Kambu seharusnya Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

▪ Saksi:

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam pendidikan SLTP., pekerjaan Tukang Besi, tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan tanggal 20 Nopember 2017 di Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut dilaksanakan oleh imam Laode Sino dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama Safari;
- Bahwa saksi-saksi perkawinan para Pemohon adalah Hasrat dan Bahir dengan mahar 10 Boka dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I telah mengucapkan ijab Kabul dihadapan imam dan wali nikah Pemohon II serta saksi-saksi;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus jejak dan perawan serta tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun membina rumah tangga dan sudah dikaruniai dua orang anak;

2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Dagang (Jualan), tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan tanggal 20 Nopember 2017 di Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari yang dilaksanakan oleh imam Laode Sino dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama Safari;

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri perkawinan para Pemohon di rumah keluarga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I telah mengucapkan ijab Kabul dihadapan imam dan wali nikah Pemohon II dengan mahar berupa 10 Boka Muna dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan saat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan keluarga baik hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk disyahkan perkawinannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan tanggal 20 Nopember 2017 di Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari oleh imam Laode Sino dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama Safari, berdasarkan perkawinan tersebut para Pemohon mohon untuk dinyatakan sah untuk pengurusan akta nikah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dapat diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi kepersidangan yang bernama yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut hadir menyaksikan pada saat proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, sejak terikat dalam ikatan perkawinan telah hidup layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim mendapatkan benang merah yakni Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan mereka dan dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon diperoleh fakta sebagai berikut :

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan tanggal 20 Nopember 2017 di Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari oleh imam Laode Sino dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama Safari serta saksi-saksi Hasrat dan Bahir dengan mahar berupa 10 Boka dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon I telah mengucapkan ijab Kabul dihadapan imam dan wali nikah serta saksi-saksi nikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan baik hubungan semenda, nasab maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam ikatan perkawinan dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan syariat Islam, dimana Pemohon I telah mengucapkan ijab Kabul dan dihadiri oleh wali nikah (nasab) yakni ayah kandung Pemohon II serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa antara para Pemohon bestatus jejaka dan perawan /tidak terikat dengan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

▪ فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya :

- Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

2. Kitab Mughni al Muhtaj juz II sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya :

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari'at Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2017 di Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Yasin, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd Pakih, S.H, M.H dan Drs. H. Moh. Ashri, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hartati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Yasin, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.
Panitera Pengganti,

Hartati, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. PNBP. | |
| a. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan I | Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp240.000,00 |
| 4. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| 5. Jumlah | Rp385.000,00 |
- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Kdi